



PENETAPAN

Nomor 397/Pdt.P/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 41 tahun agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN,
sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 23 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 397/Pdt.P/2021/PA.Tbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2003 saudara perempuan Pemohon yang bernama ENDANG LISNAWATI BINTI SARMIDJAN telah menikah dengan seorang laki-laki bernama dan TEDY WARYANTO BIN RASNITA, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 311/48/VI/2003 tanggal 08 Juni 2003;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama 1.SANDA PUTRA PRATAMA BIN TEDY WARYANTO umur 13 tahun 8 bulan kelahiran Jakarta, 04 Oktober 2007, 2.WILSON WICAKSANA ELIADY BIN TEDY WARYANTO umur 10 tahun 9 bulan kelahiran Jakarta, 18 September 2010, 3.REYHAN KHARISMA

. Penetapan No.397/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. 1 dari 11 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA BIN TEDY WARYANTO umur 9 tahun 2 bulan kelahiran Jakarta, 09 April 2012;

3. Bahwa saudara perempuan Pemohon yang bernama ENDANG LISNAWATI BINTI SARMIDJAN telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2021, karena Sakit dan suaminya yang bernama TEDY WARYANTO BIN RASNITA, juga telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2021, karena Sakit, sesuai dengan Akta Kematian terlampir;

4. Bahwa anak-anak dari saudara perempuan Pemohon yang bernama 1.SANDA PUTRA PRATAMA BIN TEDY WARYANTO umur 13 tahun 8 bulan kelahiran Jakarta, 04 Oktober 2007, 2.WILSON WICAKSANA ELIADY BIN TEDY WARYANTO umur 10 tahun 9 bulan kelahiran Jakarta, 18 September 2010, 3.REYHAN KHARISMA PUTRA BIN TEDY WARYANTO umur 9 tahun 2 bulan kelahiran Jakarta, 09 April 2012, sekarang dalam asuhan Pemohon dan anak-anak tersebut belum dewasa, dan belum cakap untuk bertindak hukum;

5. Bahwa saudara Perempuan Pemohon bernama ENDANG LISNAWATI BINTI SARMIDJAN semasa hidupnya adalah PNS dan suaminya yang bernama TEDY WARYANTO BIN RASNITA juga TNI sehingga mempunyai dana Asabri dan Dana Pensiunan, yang terdapat dalam Rekening Bank Mandiri atas Nama ENDANG LISNAWATI dengan Nomor Rekening 123-0002107789, dan dalam Rekening Bank Mandiri atas Nama TEDY WARYANTO dengan Nomor Rekening 166-00-0033407-8, 126-00-0541650-7, 126-00-0541650-7 untuk dapat mencairkan dana tersebut untuk kebutuhan anak-anak tersebut memerlukan Penetapan Perwalian dari Pengadilan karena anak-anak belum Dewasa dan belum cakap Hukum;

6. Bahwa berhubung keponakan Pemohon yang bernama 1.SANDA PUTRA PRATAMA BIN TEDY WARYANTO umur 13 tahun 8 bulan kelahiran Jakarta, 04 Oktober 2007, 2.WILSON WICAKSANA ELIADY BIN TEDY WARYANTO umur 10 tahun 9 bulan kelahiran Jakarta, 18 September 2010, 3.REYHAN KHARISMA PUTRA BIN TEDY WARYANTO umur 9 tahun 2 bulan kelahiran Jakarta, 09 April 2012 belum dewasa dan

. Penetapan No.397/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. 2 dari 11 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum cakap untuk bertindak menurut hukum, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari Keponakan Pemohon tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Permohonan Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama
1.SANDA PUTRA PRATAMA BIN TEDY WARYANTO umur 13 tahun 8 bulan kelahiran Jakarta, 04 Oktober 2007, 2.WILSON WICAKSANA ELIADY BIN TEDY WARYANTOUmur 10 tahun 9 bulan kelahiran Jakarta, 18 September 2010, 3.REYHAN KHARISMA PUTRA BIN TEDY WARYANTO umur 9 tahun 2 bulan kelahiran Jakarta, 09 April 2012

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nik 3523150711790007, tanggal 01 januari 2013 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama LENI CATUR RETNO, NIK 3523155402780008, tanggal 04 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

. Penetapan No.397/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. 3 dari 11 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi KK atas nama Pemohon No. 352 3153108120009, tanggal 7 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Istrinya Nomor 202/10/V/2008, tanggal 03 Mei 2008, yang dikelurkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tedy Waryanto dan Endang Lisnawati Nomor 311/48/VI/2003, tanggal 06 juni 2003, yang dikelurkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Tedy Waryanto Nomor 3523-KM-14062021-0012, tanggal 25 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ny.Endang Nomor 3171-KM-25012021-0019, tanggal 16 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama REYHAN KHARISMA PUTRA, Nomor 23851/KLU/JP/2012, tanggal 9 April 2012, yang dikeluarkan oleh kepala Suku Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota administrasi Jakarta Pusat, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 ;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama WILSON WICAKSANA ELIADY, Nomor 33144/KLU/JP/2010, tanggal 18 September 2010, yang dikeluarkan oleh kepala Suku Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota administrasi Jakarta Pusat, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 ;

. Penetapan No.397/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. 4 dari 11 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama asanda putra pratama, Nomor 15132/KLT/JP/2010, tanggal 04 oktober 2007, yang dikeluarkan oleh kepala Suku Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota administrasi Jakarta Pusat, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10 ;

11. Fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri atas nama Tedy Waryanto, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11 ;

12. Fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri atas nama ENDANG LISNAWATI, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12 ;

B.SAKSI.

Saksi 1, Puspita Ratih, S.Pd. Binti samin Mirmanto, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Jarkali Jl. Hayam Wuruk Gg. Atas Angin No. Rumah 109 Rt.001 RW.004 Desa Gedongombo, Kec. Semanding, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan ENDANG LISNAWATI BINTI SARMIDJAN dan TEDY WARYANTO BIN RASNITA pada tanggal 08 Juni 2003, sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama 1. SANDA PUTRA PRATAMA BIN TEDY WARYANTO umur 13 tahun 8 bulan kelahiran Jakarta, 04 Oktober 2007, 2. WILSON WICAKSANA ELIADY BIN TEDY WARYANTO umur 10 tahun 9 bulan kelahiran Jakarta, 18 September 2010, 3. REYHAN KHARISMA PUTRA BIN TEDY WARYANTO umur 9 tahun 2 bulan kelahiran Jakarta, 09 April 2012
- Bahwa setahu Saksi almarhum ENDANG LISNAWATI BINTI SARMIDJAN dan TEDY WARYANTO BIN RASNITA meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2021 ;
- Bahwa Pemohon adalah paman yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anak dari almarhumah ENDANG

. Penetapan No.397/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. 5 dari 11 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LISNAWATI BINTI SARMIDJAN dan almarhum TEDY WARYANTO BIN RASNITA;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mencairkan dana pensiun dari almarhumah ENDANG LISNAWATI BINTI SARMIDJAN dan almarhum TEDY WARYANTO BIN RASNITA di Bank mandiri Cabang Tuban, karena anak-anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Saksi 2, Azi Brahmastuti, SE. Binti samin Mirmanto, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wira swasta, bertempat tinggal di Dusun Jarkali Jl. Hayam Wuruk Gg. Atas Angin No. Rumah 109 Rt. 001 RW. 004 Desa Gedongombo, Kec. Semanding, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan ENDANG LISNAWATI BINTI SARMIDJAN dan TEDY WARYANTO BIN RASNITA pada tanggal 08 Juni 2003, sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama 1. SANDA PUTRA PRATAMA BIN TEDY WARYANTO umur 13 tahun 8 bulan kelahiran Jakarta, 04 Oktober 2007, 2. WILSON WICAKSANA ELIADY BIN TEDY WARYANTO umur 10 tahun 9 bulan kelahiran Jakarta, 18 September 2010, 3. REYHAN KHARISMA PUTRA BIN TEDY WARYANTO umur 9 tahun 2 bulan kelahiran Jakarta, 09 April 2012
- Bahwa setahu Saksi almarhum ENDANG LISNAWATI BINTI SARMIDJAN dan TEDY WARYANTO BIN RASNITA meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2021 ;
- Bahwa Pemohon adalah paman yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anak dari almarhumah ENDANG LISNAWATI BINTI SARMIDJAN dan almarhum TEDY WARYANTO BIN RASNITA;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mencairkan dana pensiun dari almarhumah ENDANG LISNAWATI BINTI

. Penetapan No. 397/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. 6 dari 11 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARMIDJAN dan almarhum TEDY WARYANTO BIN RASNITA di Bank mandiri Cabang Tuban, karena anak-anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan: ENDANG LISNAWATI BINTI SARMIDJAN dan TEDY WARYANTO BIN RASNITA dikaruniai anak bernama sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama 1.SANDA PUTRA PRATAMA BIN TEDY WARYANTO umur 13 tahun 8 bulan kelahiran Jakarta, 04 Oktober 2007, 2.WILSON WICAKSANA ELIADY BIN TEDY WARYANTO umur 10 tahun 9 bulan kelahiran Jakarta, 18 September 2010, 3.REYHAN KHARISMA PUTRA BIN TEDY WARYANTO umur 9 tahun 2 bulan kelahiran Jakarta, 09 April 2012, namun karena kedua orang tua anak – anak tersebut telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian anak tersebut, untuk mencairkan dana pensiun dari almarhumah ENDANG LISNAWATI BINTI SARMIDJAN dan Almarhum TEDY WARYANTO BIN RASNITA ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.12

. Penetapan No.397/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. 7 dari 11 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas ketiga orang anak bernama 1.SANDA PUTRA PRATAMA BIN TEDY WARYANTO umur 13 tahun 8 bulan kelahiran Jakarta, 04 Oktober 2007, 2.WILSON WICAKSANA ELIADY BIN TEDY WARYANTO umur 10 tahun 9 bulan kelahiran Jakarta, 18 September 2010, 3.REYHAN KHARISMA PUTRA BIN TEDY WARYANTO umur 9 tahun 2 bulan kelahiran Jakarta, 09 April 2012;
- Bahwa ketiga orang anak tersebut adalah anak keponakan dari Pemohon anak kandung dari Almarhumah ENDANG LISNAWATI BINTI SARMIDJAN dan TEDY WARYANTO BIN RASNITA;

. Penetapan No.397/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. 8 dari 11 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TEDY WARYANTO BIN RASNITA tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2021 karena sakit, dan ENDANG LISNAWATI BINTI SARMIDJAN telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2021 karena Sakit;
- Bahwa setelah orang tua mereka meninggal dunia, ketiga orang anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon ketiga anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindakan kekerasan atas ketiga anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus pencairan dana pensiun dari almarhum Tedy waryanto dan Endang Lisnawati di Bank Mandiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas ketiga anak tersebut masing-masing bernama 1.SANDA PUTRA PRATAMA BIN TEDY WARYANTO umur 13 tahun 8 bulan kelahiran Jakarta, 04 Oktober 2007, 2.WILSON WICAKSANA ELIADY BIN TEDY WARYANTOUmur 10 tahun 9 bulan kelahiran Jakarta, 18 September 2010, 3.REYHAN KHARISMA PUTRA BIN TEDY WARYANTO umur 9 tahun 2 bulan kelahiran Jakarta, 09 April 2012, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

. Penetapan No.397/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. 9 dari 11 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari ketiga anak yang bernama 1.SANDA PUTRA PRATAMA BIN TEDY WARYANTO umur 13 tahun 8 bulan kelahiran Jakarta, 04 Oktober 2007, 2.WILSON WICAKSANA ELIADY BIN TEDY WARYANTO umur 10 tahun 9 bulan kelahiran Jakarta, 18 September 2010, 3.REYHAN KHARISMA PUTRA BIN TEDY WARYANTO umur 9 tahun 2 bulan kelahiran Jakarta, 09 April 2012);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. ABD. ADHIM, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HAMDAN, S.H. dan SLAMET, S.Ag.,S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh IMAM NURHIDAYAT, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. ABD. ADHIM, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

. Penetapan No.397/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. 10 dari 11 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. HAMDAN, S.H.

SLAMET, S.Ag.,S.H., M.H

Panitera Pengganti,

IMAM NURHIDAYAT, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Proses	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	100.000,00
PNBP	Rp.	20.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)		

. Penetapan No.397/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. 11 dari 11 Hal